



PUTUSAN

NO. 74/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yundra Panjaitan als Batak Bin Sofian Panjaitan;
Tempat lahir : Batam (Kepulauan Riau);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Dalam rt 015 rw 05 kel kampung dalam
Kec.Siak Kab.Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 60/SIK/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFIAN PANJAITAN** terbukti melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFIAN PANJAITAN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit hand sepeda motor beat street warna silver.

Dikembalikan kepada saksi Suriati Saragih
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFIAN PANJAITAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 21.00 wib di Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas motor merk Beat Street warna silver dengan Nopol BM 6999 YK yang mana ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat dan setelah itu saksi HARY bersama saksi HARYADI langsung menghampiri dan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu saksi HARY bersama saksi HARYADI melakukan penggeledahan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpannya dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa pada saat itu, setelah itu saksi HARY dan saksi HARYADI melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana mendapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatinya dari saksi ALZRI RAHMAN Als OJI dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 wib saat sedang duduk berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa ada pesan masuk melalui Whatsapp dari sdr. ENJOY (DPO) dan setelah itu terdakwa baca bahwa sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENJOY (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan buah (narkotika), dan kalau terdakwa mendapatkannya akan diajak duduk (memakai bersama) dengannya, setelah itu terdakwa membalas pesan dari sdr. ENJOY (DPO), "Iya kau antarlal duitnya di jalan Balaikayang Kampung Remak Kec. Siak Kab. Siak depan KUA setelah itu terdakwa jumpa di Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak dengan sdr. ENJOY (DPO) dan kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa langsung pergi menjumpai saksi ALZRI Als OJI yang berada di Jl. Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, setelah sampai disana terdakwa langsung bertemu ssaksi ALZRI Als OJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ALZRI als OJI dan kemudian saksi ALZRI Als OJI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan langsung pergi menunggu sdr. ENJOY (DPO) di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kel. Kp. Rempak Kec. Siak Kab. Siak dekat gorengan dan setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ENJOY (DPO) melalui pesan whatsapp dan berjanji akan berjumpa di jalan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 489/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPS Lancang Kuning yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H dengan hasil :

1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.19 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 1328/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I. Bahwa sisa barang bukti berisikan kristal warna putih setelah diperiksa sebanyak 0.07 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFIAN PANJAITAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 21.00 wib di Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak saksi HARY GUNAWAN bersama saksi HARYADI melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas motor merk Beat Street warna silver dengan Nopol BM 6999 YK yang mana ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat dan setelah itu saksi HARY bersama saksi HARYADI langsung menghampiri dan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu saksi HARY bersama saksi HARYADI melakukan penggeledahan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpannya dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa pada saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi HARY dan saksi HARYADI melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatinya dari saksi ALZRI RAHMAN Als OJI dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 wib saat sedang duduk berada di rumah tiba-tiba handphone terdakwa ada pesan masuk melalui Whatsapp dari sdr. ENJOY (DPO) dan setelah itu terdakwa baca bahwa sdr. ENJOY (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan buah (narkoba), dan kalau terdakwa mendapatkannya akan diajak duduk (memakai bersama) dengannya, setelah itu terdakwa membalas pesan dari sdr. ENJOY (DPO), "Iya kau antarlh duitnya di jalan Balaikayang Kampung Remak Kec. Siak Kab. Siak depan KUA setelah itu terdakwa jumpa di Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak dengan sdr. ENJOY (DPO) dan kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa langsung pergi menjumpai saksi ALZRI Als OJI yang berada di Jl. Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, setelah sampai disana terdakwa langsung bertemu ssaksi ALZRI Als OJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ALZRI als OJI dan kemudian saksi ALZRI Als OJI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan langsung pergi menunggu sdr. ENJOY (DPO) di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kel. Kp. Rempak Kec. Siak Kab. Siak dekat gorengan dan setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ENJOY (DPO) melalui pesan whatsapp dan berjanji akan berjumpa di jalan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 489/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPS Lancang Kuning yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H dengan hasil :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.19 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 1328/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I. Bahwa sisa barang bukti berisikan kristal warna putih setelah diperiksa sebanyak 0.07 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi, 1. HARY GUNAWAN SYUKUR;

- Bahwa merupakan anggota Resnarkoba Polres Siak yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Haryadi Pratama menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama Sdr. Haryadi Pratama mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama Sdr. Haryadi Pratama melihat Terdakwa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak kemudian langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi menemukan 1 (satu)



paket narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa yang digunakan pada saat itu;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yakni Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang mana temannya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari barang narkoba jenis shabu tersebut dan apabila barang narkoba jenis shabu tersebut dapat maka Terdakwa akan diajak menggunakan bersama;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. Haryadi Pratama melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna silver dengan Nopol BM 6999 YK, dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 Prime warna Silver;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi, 2. HARYADI PRATAMA:

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Siak yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Hary Gunawan Syukur menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama Sdr. Hary Gunawan Syukur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama Sdr. Hary Gunawan Syukur melihat Terdakwa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak kemudian langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan saya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yakni Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. Hary Gunawan Syukur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BM 6999 YK, dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 Prime warna Silver;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi, 3. ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI IMRAN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi sedang berada di kos milik teman saksi di Jalan Sapta Taruna Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dan menanyakan kepada saksi “ada buah (shabu) ji?”, kemudian saksi menjawab “iya ada” kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “kau mau ambil berapa?” kemudian Terdakwa menjawab “yang dua ratus ribu”, kemudian saksi menjawab “iya datanglah ke kos” setelah itu Terdakwa menjawab “iya tunggu disana aku otw” dan kemudian telpon dimatikan, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor beat street warna silver yang mana motor tersebut kap bagian depannya tidak ada, dan setelah itu saya langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi langsung mengambil uangnya dari tangan Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi masukan ke dalam kos kembali;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi, 4. SURIATI SARAGIH

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan anak saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi berada dirumah sedang beristirahat lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin jalan-jalan keluar sebentar dan setelah itu saya pun memberikan izin dan memberikan kunci motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sekira pukul 21.15 WIB, saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “pulanglah lagi nak” dan Terdakwa menjawab “iya bentar mak” dan setelah itu saksi coba menghubungi dan tidak ada diangkatnya setelah itu besok siang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 datang Sdr. Haryadi bersama Sdr. Hary Gunawan Syukur kerumah saksi menyampaikan bahwa Terdakwa telah diamankan tadi malam pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sutomo Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BM 6999 YK dan pihak kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa dan barang bukti berada di Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu, yang saksi ketahui Terdakwa meminjam motor saksi untuk pergi keluar sebentar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menghisap narkoba;
- Bahwa apakah Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BM 6999 YK tersebut dipinjam Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BM 6999 YK milik saya tersebut dipinjam Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, yang saksi ketahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya ingin pergi keluar sebentar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak saat Terdakwa hendak mengantarkan pesanan paket shabu kepada Sdr. Enjoy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Hp Terdakwa berdering ada pesan masuk melalui whatsapp dari Sdr. Enjoy setelah Terdakwa baca ternyata Sdr. Enjoy meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan buah (narkoba), dan kalau Terdakwa mendapatkan akan diajak duduk (memakai bersama) dengan Sdr. Enjoy, setelah itu Terdakwa membalas pesan dari Sdr. Enjoy, "iya kau antarlh duitnya di jalan Balai Kayang Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak depan KUA" setelah itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Enjoy di Jalan Balai Kayang dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang berada di Jalan Balai Kayang, setelah sampai disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. Alzri Rahman Als Oji dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi dan menunggu Sdr. Enjoy di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Suotomo Ujung Simpang Empat Sapta dekat gorengan dan setelah itu saya menghubungi Sdr. Enjoy melalui pesan whatsapp dan berjanji akan berjumpa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak dekat gorengan, tidak lama kemudian datang Sdr. Hary Gunawan Syukur bersama Sdr. Haryadi Pratama yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian tidak lama datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan saya dimasukan ke dalam mobil dan dilakukan interogasi darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Alzri Rahman Als Oji dan selanjutnya Sdr. Hary Gunawan Syukur bersama Sdr. Haryadi Pratama Langsung menuju ketempat Sdr. Alzri Rahman Als Oji di Jalan Balai Kayang Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Alzri Rahman Als Oji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Sdr. Enjoy meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan (narkoba), dan kalau Terdakwa mendapatkan akan diajak duduk (memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) dengan Sdr. Enjoy, setelah itu Terdakwa membalas pesan dari Sdr. Enjoy, "iya kau antarliah duitnya di jalan Balai Kayang Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak depan KUA" setelah itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Enjoy di Jalan Balai Kayang dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang berada di Jalan Balai Kayang, setelah sampai disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. Alzri Rahman Als Oji dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alzri Rahman Als Oji yang saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi dan menunggu Sdr. Enjoy di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Suotomo Ujung Simpang Empat Sapta dekat gorengan dan setelah itu saya menghubungi Sdr. Enjoy melalui pesan whaatsap dan berjanji akan berjumpa di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak dekat gorengan, tidak lama kemudian datang Sdr. Hary Gunawan Syukur bersama Sdr. Haryadi Pratama yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

KESATU : 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, terkandung 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Yundra Panjaitan als Batak Bin Sofian Panjaitan karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad 2, Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa" unsur "Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi Hary Gunawan bersama saksi Haryadi keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hary Gunawan bersama saksi Haryadi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 21.00 wib di Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak saksi Hary Gunawan bersama saksi Haryadi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas motor merk Beat Street warna silver dengan Nopol BM 6999 YK yang mana ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat dan setelah itu saksi Hary bersama saksi Haryadi langsung menghampiri dan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu saksi Hary bersama saksi Haryadi melakukan penggeledahan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpannya dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa pada saat itu, setelah itu saksi Hary dan saksi Haryadi melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana mendapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut didapatinya dari saksi Alzri Rahman Als Oji dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 wib handphone terdakwa ada pesan masuk melalui Whatsapp dari sdr. Enjoy (Dpo) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan buah (narkotika), dan kalau terdakwa mendapatkannya akan diajak duduk (memakai bersama) dengannya, setelah itu terdakwa membalas pesan dari sdr. Enjoy (Dpo), "Iya kau antarlh duitnya di jalan Balaikayang Kampung Remak Kec. Siak Kab. Siak depan KUA setelah itu terdakwa jumpa di Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak dengan sdr. Enjoy (Dpo) dan kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Alzri Als Oji yang berada di Jl. Balaikayang Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, setelah sampai disana terdakwa langsung bertemu saksi Alzri Als Oji dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Alzri Als Oji dan kemudian saksi Alzri Als Oji langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan langsung pergi menunggu sdr. Enjoy (Dpo) di Jl. Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT.015 RW.005 Kel. Kp. Rempak Kec. Siak Kab. Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 489/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPS Lancang Kuning yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H dengan hasil :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.19 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut:
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,10 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 1328/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I. Bahwa sisa barang bukti berisiskan kristal warna putih setelah diperiksa sebanyak 0.07 gram;



Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli sabu - sabu dari Alzri Als Oji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu akan memberikan kepada Enjoy (Dpo);

Dengan demikian unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunakan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunakan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan ppidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan ppidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan ppidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menitik beratkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku Terdakwa dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna *silver* milik saksi Suriati Saragih tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yundra Panjaitan Als Batak Bin Sofian Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hand sepeda motor beat street warna silver.
Dikembalikan kepada saksi Suriati Saragih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami Acep Sopian Sauri, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Bangun Sagita Rambey, SH. MH. dan Rina Wahyu Yulianti, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Robby Hermansyah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Acep Sopian Sauri, SH. MH.

Rina Wahyu Yulianti, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Yudhi Dharmawan, SH.